



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 6 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi
atas ...

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor: 6 /PW.01-BA/3214/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta
Plh. Kasubag Hukum,

RIMA NURMALINA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTATAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan	Jumlah penyebaran bahan sosialisasi peraturan kepada partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
		2. Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu	Jumlah data dan bahan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan kebutuhan partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
	2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
		2. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan reuiu dari KPU RI	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Purwakarta
		3. Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten
		4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten
2.	3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
		2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan	Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih pemula di kalangan pelajar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
	4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kepemiluan	Laporan Tahapan Pemilu 2019
		2. Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun, dan Purnabakti TNI/Polri	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu maupun pemilukada	Laporan Tahapan Pemilu 2019
3.	5. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Jumlah Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dibandingkan dengan jumlah seluruh sengketa yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi	Laporan Tahapan Pemilu 2019

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta
Plh. Kasubag Hukum,

Rima Nurmalina